



P U T U S A N

Nomor : 400/PID/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RENTAULI MANALU alias MAMAK LEO;**
Tempat lahir : Tanah Jawa;
Umur atau tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-5/Epp.1/S.Rph/01/2014, tanggal 20 Januari 2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Rentauli Manalu Als. Mamak Leo, pada Hari Rabu tanggal 3 April 2013 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2013, bertempat di Dusun I, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, **telah melakukan perbuatan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu**, sebagaimana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada Hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira 08.30 WIB, Saksi korban Aris Butar Butar sedang membuat pagar tembok pekarangan rumah Saksi korban Aris Butar Butar di Dusun I, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan saat itu Saksi korban Aris Butar Butar sedang bersama-sama dengan Saksi Aguslan Sirumorang dan lalu datang Terdakwa Rentauli Manalu Als. Mamak Leo dengan marah-marah karena Terdakwa Rentauli Manalu Als. Mamak Leo tidak terima atas pembuatan tembok pagar sebagai batas tanah Terdakwa Rentauli Manalu Als. Mamak Leo dengan Saksi korban Aris Butar Butar, di mana pada saat itu Terdakwa Rentauli Manalu Als. Mamak Leo yang sudah emosi lalu mengatakan "Kau memelihara *Begu Ganjang*, udah 5 orang kau matikan" kepada Saksi korban Aris Butar Butar dan pada saat itu Saksi Aguslan Sirumorang mendengar dari perkataan Terdakwa Rentauli Manalu Als. Mamak Leo tersebut, akibat perkataan Terdakwa Rentauli Manalu Als. Mamak Leo tersebut, Saksi korban Aris Butar Butar merasa namanya menjadi jelek dan bahkan masyarakat di Desa Pematang Terap menjauhi Saksi korban Aris Butar Butar karena Saksi korban Aris Butar Butar dituduh pemilik *Begu Ganjang*, padahal Saksi korban Aris Butar Butar adalah seorang petani yang sudah lanjut usianya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) ke-1 KUHP;

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-5/ Epp.1/S.Rph/01/2014, tanggal 2 April 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RENTAULI MANALU alias MAMAK LEO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penghinaan**



sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENTAULI MANALU alias MAMAK LEO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor : 40/Pid.B/2013/PN.Ttd, tanggal 21 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RENTAULI MANALU alias MAMAK LEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencemaran**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

IV. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PONIMAN S., SH. Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor : 12/Akta.Pid/2014/PN.Ttd, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kepala Desa Pematang Terang pada tanggal 12 Mei 2014;

V. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 12 Mei 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Kepala Desa Pematang Terang pada tanggal 14 Mei 2014;

- VI. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 24 Juni 2014, kontra memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2014;
- VII. Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, nomor : W2.U10/1399/HN.01.10/VI/2014, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2014, yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 40/Pid.B/2013/PN.Ttd, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, ternyata pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor : 40/Pid.B/2013/PN.Ttd, tanggal 21 April 2014, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, dan bukti-bukti surat lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali sekedar mengenai penulisan tahun pada halaman 1 (satu) tertulis dan terbaca tahun 2013, seharusnya tahun 2014, harus diperbaiki sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor : 40/Pid.B/2013/PN.TTD, yang dimintakan banding sekedar tahun pada nomor perkara tersebut, harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor : 40/Pid.B/2014/PN.TTD, tanggal 21 April 2014, yang dimintakan banding tersebut sekedar tentang penulisan tahun pada halaman 1 (satu) tertulis dan terbaca tahun 2013, seharusnya tahun 2014, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini :
 1. Menyatakan Terdakwa **RENTAULI MANALU alias MAMAK LEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencemaran**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **12 Agustus 2014**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.** dan **LEXSU MAMONTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2014, nomor : 400/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **Kamis** tanggal **14 Agustus 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

ttd

2. LEXSU MAMONTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.